



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 107/PP/2008

Tentang

KETENTUAN WAKTU PERKULIAHAN
KELAS PAGI DAN KELAS SORE DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertibnya waktu perkuliahan Kelas Pagi dan Kelas Sore di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka perlu untuk menentukan waktu perkuliahan.
 - b. Bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud. R.I. Nomor 0177/o/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Undang – undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Fakultas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus bertempat di Ruang Sidang Lantai II yang dihadiri oleh Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menentukan waktu perkuliahan Program Studi Kelas Pagi : sejak jam 08.00 s.d. 14.30 wita dan Kelas Sore : pukul 15.00 s.d. pukul 18.00 wita dan untuk malam : 19.00 s.d. 20.30 wita.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2008.

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembaharuan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada Ketua-ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Agustus 2008
D e k a n,


Drs. D.B. Paranoan, M.Si
NIP 130 696 574

Tembusan disampaikan kepada Yth :

2. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Bendahara DIPA. Universitas Mulawarman.
3. Arsip.